



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka perlu dikelola secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka pengelolaan barang milik Daerah perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1125);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
22. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I/4

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi Papua yang selanjutnya, disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah Provinsi Papua sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur ialah Gubernur Papua.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua selanjutnya, disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Papua sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua selaku pengelola barang milik daerah.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya, disebut BPKAD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pembantu pengelola barang milik daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya, disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah.
9. Unit kerja adalah bagian Sekretariat Daerah dan/atau SKPD selaku kuasa pengguna barang milik daerah.
10. Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengelola ialah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
11. Pembantu pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pembantu pengelola ialah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
12. Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengguna ialah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13. Kuasa pengguna barang milik daerah yang selanjutnya, disebut kuasa pengguna ialah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Penyimpan barang milik daerah ialah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
15. Pengurus barang milik daerah ialah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
16. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

17. Pengelolaan/5

17. Pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pembiayaan.
18. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
19. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa daerah.
20. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan atau mengirimkan barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
21. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
22. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
23. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
24. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan/unit kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
25. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
26. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
27. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
28. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
29. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
30. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
31. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

32. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang tunai.
33. Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
34. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
35. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah.
36. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
37. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
38. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
39. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya yang terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
40. Daftar barang pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBP, adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
41. Daftar barang kuasa pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBKP, adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
42. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
43. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam kurun waktu 1 (satu) periode tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara.

Pasal 3

- (1) Barang milik daerah adalah semua barang milik daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang meliputi :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya.

(2) Barang/7

- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi:
- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penerimaan dan penyaluran;
 - d. penggunaan;
 - e. penatausahaan;
 - f. pemanfaatan;
 - g. pengamanan dan pemeliharaan;
 - h. penilaian;
 - i. penghapusan;
 - j. pemindahtanganan;
 - k. pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

- (1) Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :
- a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
 - b. Kepala BPKAD dan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan selaku pembantu pengelola;
 - c. Kepala SKPD selaku pengguna;
 - d. Kepala Unit Kerja selaku kuasa pengguna;
 - e. Penyimpan barang milik daerah;
 - f. Pengurus barang milik daerah.

Pasal 6

Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
- d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
- f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 7

Sekretaris Daerah selaku pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berwenang dan bertanggungjawab :

- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindah-tanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur dan/atau DPRD;
- e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 8

(1) Kepala BPKAD selaku pembantu pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b :

- a. bertanggungjawab menghimpun, meneliti, dan mengusulkan penyimpanan dan pengurus barang milik daerah;
- b. melaksanakan inventarisasi aset daerah;
- c. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.

(2) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan selaku pembantu pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertanggungjawab :

- a. menghimpun, meneliti dan mengusulkan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- b. menghimpun, meneliti dan mengusulkan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
- c. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan barang milik daerah.

Pasal 9

Kepala SKPD selaku pengguna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berwenang dan bertanggungjawab :

- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur melalui pengelola;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan kepada Gubernur melalui pengelola;
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui pengelola;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran (LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.

Pasal 10

Kepala Unit Kerja selaku kuasa pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d berwenang dan bertanggungjawab :

- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada kepala SKPD;
- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
- d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran (LBKPS) dan laporan barang kuasa pengguna tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola dan/atau pengguna.

Pasal 11

Penyimpan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mempunyai tugas :

- a. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
- c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
- d. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku atau kartu barang;
- e. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan;
- f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan persediaan barang milik daerah.

Pasal 12

Pengurus barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mempunyai tugas :

- a. mencatat barang milik daerah yang berada di SKPD/Unit Kerja yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventari Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruang (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII) sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah;
- b. melakukan pencatatan barang milik daerah yang diperlihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
- c. menyiapkan laporan barang pengguna semesteran (LBPS)/laporan barang kuasa pengguna semesteran (LBKPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT)/laporan barang kuasa pengguna tahunan (LBKPT);
- d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak dan atau tidak dipergunakan lagi.

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 13

- (1) Pembantu pengelola melaksanakan koordinasi, penghimpunan dan penyusunan :
 - a. rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD);
 - b. standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan standarisasi harga.
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf b ditetapkan dengan peraturan Gubernur.
- (3) Standarisasi harga sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.

(2) Rencana/11

- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan acuan dalam menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD).
- (5) Rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagai bahan penyusunan Rencana APBD.

Pasal 15

Rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) SKPD/Unit kerja dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD) SKPD/Unit kerja sebelum ditetapkan menjadi daftar kebutuhan barang daerah (DKBMD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMMD), dibahas oleh pengelola, pembantu pengelola dan pengguna.

BAB V PENGADAAN Pasal 16

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 17

- (1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan barang daerah.
- (2) Panitia pengadaan/pejabat pengadaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD/Unit Kerja selaku pengguna/kuasa pengguna.

Pasal 18

- (1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengadaan barang milik daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dapat ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang daerah.
- (2) Panitia pemeriksa barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD/Unit kerja selaku pengguna/kuasa pengguna.

Pasal 20/12

Pasal 20

Hasil pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang dibiayai dari APBD dilaporkan oleh pengguna/kuasa pengguna kepada Gubernur melalui pengelola, dilengkapi dengan dokumen pengadaan.

Pasal 21

- (1) Setiap akhir tahun anggaran, pengelola membuat daftar hasil pengadaan (DHP) barang daerah.
- (2) Daftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VI PENERIMAAN DAN PENYALURAN

Pasal 22

- (1) Penerimaan barang dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada pemerintah daerah berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada pemerintah daerah.
- (2) Penerimaan barang dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau pemerintah menjadi barang milik daerah.
- (3) Pengelola mencatat, memantau dan melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar barang milik daerah.

Pasal 23

- (1) Semua hasil pengadaan barang milik daerah diterima oleh penyimpan barang.
- (2) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh panitia pemeriksa barang daerah.
- (3) Penyimpan barang dan/atau pengurus barang melakukan tugas pencatatan barang milik daerah pada masing-masing SKPD / Unit kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala SKPD/Unit kerja selaku atasan langsung penyimpan barang/pengurus barang bertanggungjawab atas terlaksananya tertib administrasi perbendaharaan barang.

Pasal 24

- (1) Hasil pengadaan barang milik daerah yang tidak bergerak diterima oleh Kepala SKPD/Unit kerja atau pejabat yang ditunjuk, dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui pengelola untuk ditetapkan penggunaannya.
- (2) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh panitia pemeriksa barang daerah.

Pasal 25

- (1) Panitia pemeriksa barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) bertugas memeriksa, menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada surat perintah kerja (SPK) dan/atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP).
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu persyaratan pembayaran.

Pasal 26

- (1) Pengeluaran atau penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar surat perintah pengeluaran barang (SPPB) dari pengguna/kuasa pengguna atau atasan langsung penyimpan barang yang ditunjuk oleh kepala SKPD/ Unit kerja disertai dengan berita acara serah terima.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran kepala SKPD/Unit kerja melaporkan persediaan atau sisa barang kepada pengelola melalui pembantu pengelola.

BAB VII PENGUNAAN

Pasal 27

- (1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (3) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada pengelola disertai dengan usul penggunaan;
 - b. pengelola meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Gubernur untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 28

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna/kuasa pengguna yang bersangkutan.
- (2) Pengguna/kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna/kuasa pengguna kepada Gubernur melalui pengelola.

Pasal 29

- (1) Gubernur menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna/kuasa pengguna karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKP/Unit kerja bersangkutan.

(2) Dalam/14

- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD/Unit kerja bersangkutan;
 - b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan.
- (3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD/Unit kerja lainnya;
 - b. dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik daerah;
 - c. dipindahtangankan.

Pasal 30

- (1) Pengguna/kuasa pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD/Unit kerja bersangkutan kepada Gubernur dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD/Unit kerja lainnya.

BAB VIII PENATAUSAHAAN Bagian Kesatu Pembukuan Pasal 31

- (1) Pengguna/kuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna/kuasa pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
- (2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam kartu inventaris barang.
- (3) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atau pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar barang milik daerah.

Pasal 32

- (1) Pengguna/kuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain kendaraan, tanah dan bangunan.
- (2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan kendaraan, tanah dan bangunan milik pemerintah daerah.

**Bagian Kedua
Inventarisasi
Pasal 33**

- (1) Pengelola dan pengguna/kuasa pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik daerah.
- (2) Pengelola bertanggungjawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah.
- (3) Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Sensus barang milik daerah dilaksanakan secara serentak oleh semua pengguna/kuasa pengguna.
- (5) Pengguna/kuasa pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus.
- (6) Pembantu pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna.
- (7) Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 34**

- (1) Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan laporan barang tahunan.
- (2) Laporan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui pengelola.
- (3) Pembantu pengelola menghimpun laporan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi laporan barang milik daerah semesteran (LBMDS) dan laporan barang milik daerah tahunan (LBMDT).

Pasal 35

Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.

Pasal 36

Untuk memudahkan pendaftaran, pencatatan dan pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat, pemerintah daerah dapat mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM-BMD).

**BAB IX
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Kriteria Pemanfaatan
Pasal 37**

Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola dapat dimanfaatkan.

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD/Unit kerja, dilaksanakan oleh pengguna/kuasa pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD/Unit kerja, dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD/Unit kerja, dilaksanakan oleh pengguna/kuasa pengguna dengan persetujuan pengelola.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan Pasal 39

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan;
- d. bangun guna serah dan bangun serah guna.

Paragraf 1 Sewa Pasal 40

- (1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang belum dimanfaatkan, dimanfaatkan sebagian dan/atau tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah dan tidak merubah status kepemilikan barang milik daerah.
- (2) Penyewaan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna/kuasa pengguna dilaksanakan oleh pengguna/kuasa pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.
- (4) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Penyewaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Hasil penerimaan sewa disetorkan ke rekening kas umum daerah.

**Paragraf 2
Pinjam Pakai
Pasal 41**

- (1) Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan dapat dipinjamkaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dan atau instansi pemerintah.
- (3) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (4) Pinjam pakai barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna/kuasa pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (5) Barang milik daerah yang dipinjamkaikan tidak merubah status hukum/status kepemilikan.
- (6) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu peminjaman;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

**Paragraf 3
Kerjasama Pemanfaatan
Pasal 42**

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain, dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
- b. meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah.

Pasal 43

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk :
 - a. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna/kuasa pengguna kepada Gubernur;
 - b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna/kuasa pengguna;
 - c. kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh pengguna/kuasa pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Pasal 44

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud;
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan;
 - d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - e. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan.
- (2) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (3) Biaya pengkajian, penelitian, penaksiran dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada APBD.
- (4) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dibebankan kepada mitra kerjasama pemanfaatan.
- (5) Setelah jangka waktu kerjasama pemanfaatan berakhir, Gubernur menetapkan status penggunaan/pemanfaatan atas obyek kerjasama pemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 45

- (1) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum;
 - b. tanah untuk bangun guna serah dan bangun serah guna adalah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna/kuasa pengguna kepada Gubernur;
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna/kuasa pengguna dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna/kuasa pengguna yang bersangkutan, dapat dilakukan bangun guna serah dan bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Gubernur.
- (4) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pengelola dengan mengikutsertakan pengguna/kuasa pengguna sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 46

Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD/Unit kerja terkait.

Pasal 47

- (1) Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat kecuali yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
- (3) Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. membayar kontribusi setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Gubernur;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan obyek bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - c. memelihara obyek bangun guna serah dan bangun serah guna.
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik daerah hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah.
- (5) Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus diatasmamakan Pemerintah Provinsi Papua.
- (7) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang dibebankan pada APBD.
- (8) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas dibebankan kepada pihak pemenang.
- (9) Obyek bangun guna serah berupa tanah dan/atau bangunan dilarang dijadikan jaminan dan/atau agunan.
- (10) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Mitra bangun guna serah barang milik daerah harus menyerahkan obyek bangun guna serah kepada Gubernur pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah.
- (2) Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan obyek bangun serah guna kepada Gubernur segera setelah selesainya pembangunan;
 - b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian.

Pasal 49

Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, obyek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Bagian Kesatu Pengamanan Pasal 50

- (1) Pengelola, pengguna/kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamanan administrasi, yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. pengamanan fisik untuk mencegah menurunnya fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang daerah;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilaksanakan dengan cara pemagaran, pematokan/tanda batas dan papan nama;
 - d. pengamanan fisik untuk selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan;
 - e. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 51

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Provinsi Papua.
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Provinsi Papua.
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Provinsi Papua.

Pasal 52

- (1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola yang dilaksanakan oleh pembantu pengelola.

Pasal 53

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Tanah milik daerah yang sudah bersertifikat, pihak lain tidak dapat menuntut hak atas tanah dimaksud apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah dan atau Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan atau gugatan ke Pengadilan.

Pasal 55

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. barang milik daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- b. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh pemerintah daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bagian kedua Pemeliharaan Pasal 56

- (1) Pembantu pengelola dan pengguna/kuasa pengguna bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada dibawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang (DKPB).
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 57

- (1) Pengguna/kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan secara berkala melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola.
- (2) Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi efisiensi pemeliharaan barang milik daerah.

Pasal 58

- (1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan.
- (2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.

BAB XI PENILAIAN Pasal 59

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pasal 60

Penetapan nilai barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 61

- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim internal yang ditetapkan oleh Gubernur, dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikasi di bidang penilaian aset.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan harga umum tanah setempat.
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 62

- (1) Penilaian barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan pengelola, dan dapat melibatkan penilai independen.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengelola.

BAB XII PENGHAPUSAN Pasal 63

- (1) Setiap barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, serta tidak efisien lagi, dapat dihapus dari daftar barang milik daerah atau daftar inventaris.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghapusan dari daftar barang pengguna/kuasa pengguna;
 - b. penghapusan dari daftar barang milik daerah.

Pasal 64

- (1) Penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna/kuasa pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam hal barang dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna/kuasa pengguna.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pengelola atas nama Gubernur.
- (3) Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pengelola.

Pasal 65

- (1) Penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 66

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud :
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna/kuasa pengguna dengan keputusan pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB XIII PEMINDAHTANGANAN Pasal 67

- (1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, dihapus dari daftar barang milik daerah atau daftar inventaris.
- (2) Barang milik daerah yang sudah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan pemindahtanganan melalui:
 - a. pelelangan umum/pelelangan terbatas;
 - b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (3) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disetor ke rekening kas umum daerah.

Bagian Kesatu Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan Pasal 68

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi :

- a. penjualan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah;
- d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 69

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ditetapkan dengan keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;
 - e. dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 70

Usulan pemindahtanganan barang milik daerah untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) disampaikan oleh Gubernur.

Pasal 71

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan pelaksanaannya diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 72

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 73

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.

(3) Pengecualian/25

- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
 - b. penjualan rumah golongan III;
 - c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.
- (4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penjualan Kendaraan Dinas
Pasal 74

Penjualan kendaraan dinas milik pemerintah daerah terdiri dari:

- a. penjualan kendaraan perorangan dinas;
- b. penjualan kendaraan dinas operasional.

Pasal 75

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh pejabat negara/daerah dapat dilakukan apabila kendaraan tersebut sekurang-kurangnya telah berumur 5 (lima) tahun, dan dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatan berakhir.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali, kecuali memiliki tenggang waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD/Unit kerja.

Pasal 76

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari :
 - a. penjualan kendaraan dinas operasional jabatan;
 - b. penjualan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan apabila kendaraan tersebut sekurang-kurangnya telah berumur 5 (lima) tahun dan atau dalam keadaan rusak, dan atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas.
- (3) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila kendaraan tersebut sekurang-kurangnya telah berumur 10 (sepuluh) tahun, dan atau dalam keadaan rusak, dan atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas.
- (4) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali, kecuali memiliki tenggang waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 77

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan penjualan kendaraan dinas operasional jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan dengan pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Penjualan/26

- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan dengan pelelangan umum atau pelelangan terbatas.
- (3) Hasil penjualan/pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 78

- (1) Kendaraan dinas yang telah dilakukan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (2) Penghapusan dari daftar inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan kendaraan dimaksud dilunasi.
- (3) Pelunasan harga penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Pelunasan harga penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dilaksanakan sekaligus.

Pasal 79

- (1) Kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional yang telah dilakukan penjualan dan belum dilunasi, masih tetap milik Pemerintah Provinsi Papua dan tidak boleh dipindahtangankan.
- (2) Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional yang telah dilakukan penjualan menjadi beban pihak pembeli.
- (3) Bagi pembeli yang tidak dapat memenuhi/melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Provinsi Papua.

Paragraf 2

Penjualan Rumah Dinas

Pasal 80

- (1) Gubernur menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggolongan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);
 - b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan
 - c. rumah dinas daerah golongan III (rumah pegawai).
- (3) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II.
- (4) Rumah dinas daerah golongan II dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak di suatu kompleks perkantoran.
- (5) Rumah dinas daerah golongan II dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

Pasal 81

Penjualan rumah dinas daerah memperhatikan penggolongan rumah dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 82

- (1) Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan adalah:
 - a. Rumah dinas daerah golongan II yang telah diubah golongannya menjadi rumah dinas daerah golongan III;
 - b. Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual/disewabelikan kepada pegawai.
- (2) Tanah dan atau rumah dinas daerah dimaksud tidak dalam sengketa.
- (3) Rumah dinas daerah golongan III yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh pemerintah daerah, maka untuk perolehan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Yang berhak membeli rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) adalah:
 - a. pegawai negeri;
 - b. pensiunan pegawai negeri;
 - c. janda/duda pegawai negeri;
 - d. janda/duda pahlawan nasional.
- (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pegawai yang:
 - a. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - b. memiliki surat izin penghunian (SIP);
 - c. belum pernah dengan cara apapun memperoleh/membeli rumah dinas dari pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pensiunan pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pensiunan pegawai negeri adalah:
 - a. menerima tunjangan pensiun dari negara / pemerintah;
 - b. memiliki surat izin penghunian (SIP);
 - c. belum pernah dengan cara apapun memperoleh/membeli rumah dinas dari pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Janda/duda pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah janda/duda pegawai negeri yang:
 - a. masih menerima tunjangan pensiun dari negara/pemerintah;
 - b. memiliki surat izin penghunian (SIP);
 - c. suaminya/istrinya belum pernah dengan cara apapun memperoleh/ membeli rumah dinas dari pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Janda/duda pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah janda/duda pahlawan nasional yang:
- a. suaminya/istrinya dinyatakan sebagai pahlawan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. masih menerima tunjangan pensiun dari negara / pemerintah;
 - c. memiliki surat izin penghunian (SIP);
 - d. suaminya/istrinya belum pernah dengan cara apapun memperoleh/membeli rumah dinas dari pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Pengalihan hak atas rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara sewa beli.

Pasal 85

- (1) Taksiran nilai ganti rugi tanah dapat ditetapkan dengan berpedoman pada harga dasar terendah dan atau nilai jual obyek pajak (NJOP) atas tanah yang berlaku setempat.
- (2) Taksiran harga rumah dinas daerah golongan III berpedoman pada nilai biaya yang digunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan menurut umur bangunan/rumah:
 - a. 2 % (dua persen) setiap tahun untuk permanen;
 - b. 4 % (empat persen) setiap tahun untuk semi permanen;
 - c. 10 % (sepuluh persen) setiap tahun untuk darurat;
 - d. dengan ketentuan setinggi-tingginya penyusutan 80 % (delapan puluh persen) atau nilai sisa bangunan / rumah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen).

Pasal 86

- (1) Harga rumah dan tanahnya dan/atau rumahnya saja ditetapkan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga taksiran.
- (2) Harga taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Panitia Penaksir dan Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 87

Pembayaran harga rumah dan tanahnya dan/atau rumahnya saja dilaksanakan secara cicilan/angsuran, yakni :

- a. pembayaran angsuran pertama paling sedikit 5 % (lima persen) dari harga yang ditetapkan dan harus dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani;
- b. pembayaran angsuran terhadap sisa pembayaran dilaksanakan paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
- c. apabila rumah yang dialihkan haknya terkena rencana tata ruang, pembayarannya dapat dilaksanakan secara tunai.

Pasal 88

Tata cara pelaksanaan penjualan rumah dinas daerah golongan III milik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 89

- (1) Setiap pemindahtanganan yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh pemerintah daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum ada sertifikatnya, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan pemerintah daerah dengan cara:
 - a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
 - b. pelepasan dengan tukar menukar/*ruislag*/tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara lelang.
- (4) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan pemerintah daerah dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak (NJOP) dan harga pasaran umum setempat.
- (5) Nilai ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan nilai/taksiran yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan keputusan Gubernur atau dapat dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset.
- (6) Ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah yang telah ada bangunan rumah dinas daerah golongan III.
- (7) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negeri ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (8) Tata cara pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Penjualan Barang Milik Daerah
Selain Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 90

- (1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengguna/kuasa pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna/kuasa pengguna sesuai dengan kewenangannya;
 - c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam batas kewenangannya; dan
 - d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Gubernur atau DPRD, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.

(3) Penerbitan/30

- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur atau DPRD.
- (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 91

Barang milik daerah yang digunakan/dimanfaatkan untuk melayani kepentingan umum, dilarang digadaikan, dibebani hak tanggungan dan/atau dipindahtangankan.

Bagian Ketiga Tukar Menukar Pasal 92

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. antar pemerintah daerah;
 - c. badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
 - d. swasta.

Pasal 93

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna/kuasa pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gubernur sesuai batas kewenangannya.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna/kuasa pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Pasal 94

- (1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pengelola mengusulkan tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Gubernur/31

- b. Gubernur meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
 - d. pengelola melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur;
 - e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Pengguna/kuasa pengguna mengajukan usulan kepada pengelola disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna/kuasa pengguna;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. pengguna/kuasa pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola;
 - e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Keempat
Hibah
Pasal 95

- (1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:
- a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 96

- (1) Hibah barang milik daerah dapat berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna/kuasa pengguna kepada Gubernur;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
 - c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna/kuasa pengguna kepada Gubernur;
 - d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran.

(2) Hibah/32

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2).
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang bernilai di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna/kuasa pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Pasal 97

- (1) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. pengelola mengajukan usul hibah tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur disertai alasan, pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Gubernur meneliti dan mengkaji alasan dan pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
 - d. pengelola melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur;
 - e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c dan d dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pengguna/kuasa pengguna mengajukan usulan kepada pengelola disertai alasan, pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna/kuasa pengguna;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan dan pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. pengguna/kuasa pengguna melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan pengelola;
 - e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Kelima Penyertaan Modal Pemerintah Pasal 98

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah.

(2) Penyertaan/33

- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan :
 - a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (3) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (5) Tambahan penyertaan modal atas kekurangan penyertaan modal pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, dilaksanakan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 99

- (1) Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 100

- (1) Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pengelola mengajukan usul penyertaan modal atas tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur disertai alasan, pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Gubernur meneliti dan mengkaji alasan dan pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah;
 - d. pengelola melaksanakan penyertaan modal pemerintah dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur;
 - e. pengelola menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan instansi terkait;
 - f. pengelola menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;
 - g. pengelola melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya milik negara/daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah peraturan daerah ditetapkan.

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pengguna/kuasa pengguna mengajukan usulan kepada pengelola disertai alasan, pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan dan pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. pengelola menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan instansi terkait;
 - e. pengelola menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;
 - f. pengguna/kuasa pengguna melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya milik negara/daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah peraturan daerah ditetapkan.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 101

- (1) Gubernur melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pengguna/kuasa pengguna melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (3) Pengguna/kuasa pengguna dapat meminta aparat pengawas fungsional pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengguna/kuasa pengguna menindaklanjuti hasil audit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 103

- (1) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan penerimaan daerah dapat diberikan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat/35

- (2) Pejabat/pegawai selaku penyimpan dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnnya diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan Gubernur dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 105

- (1) Barang milik daerah yang digunakan oleh badan layanan umum/badan layanan umum daerah merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum/badan layanan umum daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur tersendiri dalam peraturan daerah tentang Badan Layanan Umum.

Pasal 106

- (1) Pengelola dapat membentuk badan layanan umum dan/atau menggunakan jasa pihak lain dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah yang berasal dari badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan, diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI GANTI RUGI DAN SANKSI Pasal 107

- (1) Setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah dapat diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 108

- (1) Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.
- (3) Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pengelola berkoordinasi dengan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pertanahan nasional dan instansi teknis terkait.
- (4) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada APBD.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 109

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di J a y a p u r a
pada tanggal 19 April 2012

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr.Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 20 April 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
CONSTANT KARMA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2012 NOMOR 3

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM



YORGEMES D. HEGEMUR, SH., MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya persamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur terkait dalam pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi aspek perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Gubernur sebagai pemegang kekuasaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparan dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Pada dasarnya barang milik daerah yang dimiliki daerah yang pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan daerah, maka barang milik daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat dipertanggungjawabkan oleh pengguna dan penanggungjawab barang milik daerah tersebut.

Bagi pemerintah daerah, keberadaan aset-aset yang berada dibawah penguasaan atau pengelola satuan kerja, praktis memerlukan pemahaman dari masing-masing kepala satuan kerja/unit kerja mengenai bagaimana pengguna/ kuasa pengguna aset mengelola aset dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan atau pedoman pengelolaan aset daerah. Aset daerah menunjukkan kekayaan daerah dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Inti dari suatu aset daerah adalah pengendalian dan inventarisasi aset daerah untuk mendukung data aset yang akurat dan akuntabel. Oleh karena itu, aset perlu dinilai dan dikelola dengan baik agar dapat mendukung kelancaran aktivitas operasional keuangan daerah. Dengan pengelolaan yang baik, maka akan menarik minat investor untuk bekerjasama demi kemajuan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4/2

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan

- a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur, pengelola, pembantu pengelola dan pengguna/kuasan pengguna barang sesuai fungsi, ewewngan dan tanggungjawab masing-masing.
- b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. Azas transparansi dan keterbukaan, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- d. Azas efesiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- e. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13/3

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip:

- a. Efisien, berarti pengadaan barang harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Efektif, berarti pengadaan barang harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti pengadaan barang harus terbuka bagi penyedia barang yang memenuhi persyaratan.
- e. Bersaing, berarti dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
- f. Adil / tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.
- g. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23/4

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi adalah untuk kepentingan kegiatan di lingkungan perkantoran, seperti kantin, koperasi, ruang serbaguna, aula.

Ayat (2)/5

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan barang milik daerah adalah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pengelola dalam rangka peningkatan penerimaan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yang merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah.

Ayat (3)

Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang menjadi lingkup pemanfaatan ini adalah barang milik daerah yang sudah tidak digunakan oleh pengguna/kuasa pengguna untuk menyelenggarakan atau menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pertimbangan teknis antara lain kondisi/keadaan barang milik daerah dan rencana penggunaan/peruntukannya.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang termasuk barang milik daerah yang bersifat khusus yaitu barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Spesifikasi bangunan dan fasilitas pada pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud objek bangun guna serah dan bangun serah guna dalam ketentuan ini adalah tanah beserta bangunan dan/atau sarana pendukung berikut fasilitasnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan disertifikatkan atas nama Pemerintah Provinsi Papua adalah penerbitan sertifikat hak atas tanah milik pemerintah daerah langsung atas nama Pemerintah Provinsi Papua.

Selanjutnya Gubernur menerbitkan surat penetapan status penggunaan tanah kepada masing-masing pengguna/kuasa pengguna sebagai dasar penggunaan tanah dimaksud.

Hak atas tanah yang dapat diterbitkan berupa hak yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Pengasuransian barang milik daerah disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan keuangan daerah. Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Provinsi Papua yang mempunyai resiko tinggi terhadap kemungkinan kerugian dan yang pemanfaatannya diharapkan akan berlangsung lama.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Ayat (2)

Daftar kebutuhan pemeliharaan barang merupakan bagian dari daftar kebutuhan barang milik daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai milik daerah, dipelihara oleh pemerintah daerah. Sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau masyarakat dapat dipelihara seluruhnya atau sebagian oleh pemerintah daerah, atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk memelihara barang bersejarah.

Ayat (2)/8

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari pemerintah pusat, kompensasi atau partisipasi atau bantuan lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penilai independen adalah penilai yang bersertifikat dibidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tim adalah panitia penaksir harga yang unsumnya terdiri dari instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Barang milik daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna / kuasa pengguna disebabkan karena:

- a. penyerahan kepada pengelola;
- b. pengalihgunaan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada pengguna lain;
- c. pemindahtanganan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain;
- d. pemusnahan;
- e. sebab-sebab lain yaitu antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguat, mencair.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan beralihnya kepemilikan adalah karena atas barang milik daerah dimaksud telah terjadi pemindahtanganan atau dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65/9

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi tanah dan/atau bangunan milik daerah dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan.

Tidak sesuai dengan penataan kota artinya tanah dan/atau bangunan milik daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan dimaksud.

Huruf b

Yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya akan didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tanah dan/atau bangunan diperuntukan bagi pegawai negeri adalah:

- a. tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori rumah negara golongan III;
- b. tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak, dan/atau kepentingan pembangunan.

Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut :

- a. jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
- b. waduk, bendungan dan bangunan perairan lainnya termasuk saluran irigasi;
- c. rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
- d. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;
- e. tempat peribadatan;
- f. pendidikan atau sekolah;
- g. pasar umum;
- h. fasilitas pemakaman umum;
- i. fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;

- j. pos dan telekomunikasi;
- k. sarana olah raga;
- l. stasiun penyiaran radio , televisi dan sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
- m. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, perserikatan bangsa-bangsa, lembaga internasional dibawah naungan perserikatan bangsa-bangsa;
- n. fasilitas tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- o. rumah susun sederhana;
- p. tempat pembuangan sampah;
- q. cagar alam dan cagar budaya;
- r. pertamanan;
- s. panti sosial;
- t. pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik.

Huruf e

Barang milik daerah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan perundang-undangan karena adanya keputusan pengadilan atau penyitaan, dapat dipindahtangankan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lelang adalah penjualan barang milik daerah dihadapan pejabat lelang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 74

Yang dimaksud kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan yang dipergunakan oleh pejabat daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur).

Yang dimaksud kendaraan dinas operasional adalah kendaraan yang dipergunakan oleh pejabat daerah dan kendaraan yang dipergunakan dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 75

Ayat (1)

Pengertian dapat dijual, tergantung pada ketersediaan kendaraan pengganti sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Penjualan kendaraan dinas operasional dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penjualan dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas;
- b. pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara;
- c. pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
- d. pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional dapat diikuti oleh pejabat / pegawai negeri sipil yang telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat / pegawai negeri sipil yang akan memasuki masa pensiun dan/atau pejabat / pegawai pemegang kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88/12

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud tukar menukar adalah tukar menukar yang ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan swasta adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102/13

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta-fakta, melakukan peninjauan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atau pertanyaan-pertanyaan (peristiwa-peristiwa) yang berkaitan dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas